

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN
SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

LIZA USPIANI

06.940.115

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

No. Reg : 13 / PK VI / II / 2010

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN
SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

(Liza Uspiani, 06940115, Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri,
2010, 71 halaman)

ABSTRAK

Adanya ketentuan dalam Pasal 202 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa jabatan Sekretaris Desa diisi oleh seorang PNS mengakibatkan dikeluarkannya beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai ketentuan pelaksanaan dari UU Pemda tersebut, terutama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun dalam prakteknya di Kabupaten Dharmasraya pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut masih banyak menemukan permasalahan. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tersebut serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tersebut di Kabupaten Dharmasraya dan bagaimana solusinya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode dengan melakukan pendekatan terhadap masalah, dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku, membandingkannya dengan praktek dilapangan sejauh mana peraturan itu dapat dilaksanakan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan atau dengan kata lain PP tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini dapat dikarenakan selain Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten baru pemekaran yang belum berpengalaman juga dapat dikarenakan dihadapkan pada beberapa kejanggalan yang ditemukan. Untuk itu diharapkan adanya bimbingan dari kabupaten induknya. Meskipun demikian PP ini harus tetap dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Permasalahan utama yang terjadi dalam pelaksanaan PP ini di Kabupaten Dharmasraya adalah banyaknya Sekretaris Nagari yang tidak dapat diangkat menjadi PNS dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, akibatnya Sekretaris Nagari tersebut harus diberhentikan dari jabatannya dan jabatan yang kosong tersebut diisi oleh seorang PNS, karena Dharmasraya masih tergolong kabupaten baru maka Dharmasraya masih kekurangan PNS. Solusi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Nagari tersebut adalah dengan tetap mempekerjakan Sekretaris Nagari yang lama (sekretaris yang tidak memenuhi syarat dan seharusnya diberhentikan).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat-istiadat, bahasa, pakaian, budaya dan sebagainya. Itu pulalah sebabnya dalam kenyataan terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah. Kesatuan masyarakat dimaksud adalah, umpamanya Desa di Jawa dan Madura, Gampong di Aceh, Huta di Batak, Nagari di Minangkabau, Dusun/Marga di Sumatera Selatan, Suku di beberapa daerah Kalimantan dan sebagainya.¹

Dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.² Perangkat Desa itu sendiri terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes), Bendaharawan Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Badan Perwakilan Desa (BPD) sesuai dengan pasal 104 adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk itu, BPD dan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa

¹B. Ter Haar dalam Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 223

²Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125

bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.³

Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh sejumlah besar orang-orang yang melakukan pekerjaan yang tujuannya pada pokoknya sama seperti Pegawai Negeri tetapi tidak termasuk Pegawai Negeri, yaitu Perangkat Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, dan Kepala Dusun. Mereka itu semua bukan Pegawai Negeri.⁴

Dalam jabatan negeri masih terdapat banyak orang-orang yang bekerja untuk negara, pemerintah, masyarakat, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, sama seperti Pegawai Negeri tapi tidak termasuk Pegawai Negeri, diantaranya adalah :

1. Pejabat Negara
2. Pekerja
3. Pegawai dengan ikatan dinas (lebih tepat : perjanjian kerja) berdasar ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil
4. Pegawai dengan ikatan dinas untuk waktu terbatas
5. Pegawai bulanan menurut pasal 20 ayat (2) PGPS – 1968
6. Pegawai Desa
7. Pegawai Perusahaan Umum.⁵

³ Widjaja. HAW, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta hlm 97

⁴ Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djumbatan, Jakarta, hlm 24-25

⁵ *Ibid.* hlm 17-18

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan dan wawancara yang penulis lakukan di Kabupaten Dharmasraya, maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dharmasraya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya.
2. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tersebut di Kabupaten Dharmasraya dan solusinya adalah sebagai berikut :
 - a. Di Kabupaten Dharmasraya dari 52 nagari yang ada hanya 11 nagari yang Sekretaris Nagarnya dapat diproses/diangkat menjadi PNS. Sebagai solusinya adalah Sekretaris Nagari yang tidak memenuhi persyaratan tersebut diberhentikan oleh Bupati dengan memberikan uang pesangon sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - b. Berdasarkan hal tersebut diatas, berarti ada 41 Sekretaris Nagari yang harus diberhentikan dan akan diberikan uang pesangon. Akan tetapi uang pesangon tersebut belum dapat diberikan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, karena disebabkan oleh keterbatasan dana. Sebagai solusinya adalah Pemerintah Kabupaten

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Firman Hasan (editor), 1988, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Kaloh, DR.J. 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2003, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sastra Djatnika dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 1981, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Tim Suara Pembaruan, 1995, *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2003, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.(1)
- _____, 2001, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.(2)
- _____, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta.(3)
- _____, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi di Idonesia*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta.(4)

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dharmasraya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.